



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar Sulawesi Selatan Kode Pos 90111

Telepon (0411) 3633733, Faksimile (0411) 3633733

Laman ; dp3a.makassarkota.go.id Pos-el ; dpppakotamakassar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR NOMOR : 829/011/DPPPA/I/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan standar pelayanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tentang Maklumat Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
 9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 45);
 10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai pedoman penyelenggaraan publik yang wajib dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 05 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA MAKASSAR,


f drg. ITA ISDIANA ANWAR, M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19680829 200604 2 006

Tembusan:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar di Makassar;
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR
NOMOR 829/01/PPA/TAHUN 2026 TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
MAKASSAR.

MAKLUMAT PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR

KAMI SELURUH JAJARAN UPTD PPA DENGAN INI MENYATAKAN KOMITMEN
SEBAGAI BERIKUT :

1. BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS;
3. BERSEDIA MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA MAKASSAR.



drg. ITA ISDIANA ANWAR, M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19680829 200604 2 006